

Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima

Ahmadin

STKIP Taman Siswa Bima

Article history:

Accepted: 10 Februari 2022

Publish: 09 Maret 2022

Keywords:

*Masyarakat,
Sebab Tinggi dan Perceraian.*

Abstrak

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahnyanya menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota maupun Kabupaten Bima. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11%. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima memberikan jalan keluar untuk mengatasitingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagaibadan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Ahmadin

STKIP Taman Siswa Bima

Email : bimaahmadin13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidzan* (perjanjian yang kuat), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam suatu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan itulah yang sering menyebabkan sebuah perceraian. Perceraian itu sendiri adalah: putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga)

antara suami dan isteri. Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antarsuami dan isteri, padahal sebenarnya perkawinan itu adalah mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-masing, dan barulah terjalinnya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri.

Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri bisa diakibatkan oleh talak dan bisa juga diakibatkan oleh gugat cerai. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bima Tahun 2021 cukup tinggi, dan tingkat perceraian yang paling tinggi adalah gugat cerai, dimana seorang isterilah yang menggugat cerai suaminya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Kabupaten Bima dan Kota Bima dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari responden dan menganalisis secara yuridis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang maksudnya menerangkan dan menganalisa secara mendalam mengenai analisis tentang tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode penelitian ini juga menggunakan populasi dan sampel mengingat jumlah populasi pada penelitian ini relatif cukup banyak, sedangkan yang bercerai tidak diketahui alamat keseluruhannya, oleh karena itu penulis menetapkan teknik pengambilan sampelnya adalah dengan cara *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan sengaja (acak). Berdasarkan hal tersebut diatas untuk lebih jelasnya jumlah populasi dan responden akan penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Data Populasi Dan Responden Yang Terkait Dengan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Tahun 2021

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Kriteria Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1	Pihak Cerai Gugat	931	-	36
2	Hakim Pengadilan Agama Bima	16	-	9
3	Panitera Pengadilan Agama Bima	17	-	13
4	MUI	1	-	-

Data Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan pada Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah Koesioner dan wawancara. Kemudian dilakukan analisis data yang dengan menggunakan metode kualitatif dimana metode ini bersifat deskriptif dan metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus tentang tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2 / Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima (Ahmadin)

a. Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima.

Pernikahan merupakan ikrar suci dua manusia untuk bersama sehidup semati. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kadang kala kandas di perjalanan yang mengakibatkan perceraian. Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut: a) Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama; b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Petusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan pada quisioner yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Bima yang memutuskan perkara perceraian didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Salah satu faktor dari tingginya tingkat cerai gugat di Bima juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan istri. Tingkat pendidikan istri turut mempengaruhi pola pikir dan pertimbangan istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Tabel dibawah ini menunjukkan mengenai tingkat pendidikan dari responden yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel Jenjang Pendidikan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Porsentase %
1	Tamatan SD	2 Orang	5,6 %
2	Tamatan SMP	6 Orang	16,7 %
3	Tamatan SMA	10 Orang	27,8 %
4	Tamatan D3	4 Orang	11,1%
5	Tamatan Strata (S1)	14 Orang	38,9 %
Jumlah		36 Orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan pada keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa isteri yang berpendidikan lebih tinggi yang lebih banyak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Bima. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang berpendidikan cenderung lebih banyak mengajukan gugat cerai, karena pada saat ini perempuan sudah memiliki kecerdasan untuk memperjuangkan hak-haknya, tapi pendidikan tidak menjadi faktor penyebab utama perempuan mengajukan gugat cerai. Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat sehingga terjadi banyaknya gugatan cerai terjadi. Berdasarkan hal tersebut diatas usia pernikahan tidak menjamin langgengnya sebuah pernikahan antara suami dan isteri. Hal ini dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. Usia Pernikahan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Porsentase %
1	< 1 Tahun	3 orang	2.8 %
2	1 – 2 Tahun	6 orang	16,7 %
3	3 – 5 Tahun	5 orang	22,2 %
4	6 – 10 Tahun	7 orang	16,7 %
5	<10 Tahun	5 orang	41,7 %

Jumlah	26 orang	100 %
--------	----------	-------

Data Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan keterangan tabel diatas mengenai lamanya perkawinan, responden menunjukkan bahwa yang paling banyak mengajukan gugatan cerai adalah usia perkawinan lebih dari 6 -10 (enam sampai sepuluh) tahun. Pada awal pernikahan suami istri memiliki komitmen dan kesepakatan mengenai pola rumah tangga apa yang mereka akan jalani. Komitmen untuk setia, jujur, kasih sayang, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, susah senang selalu bersama serta komitmen lainnya. Dengan berjalannya usia perkawinan ditambah dengan adanya keturunan didalam rumah tangga, komitmen yang pernah disepakati mulai luntur dan dilupakan dengan berbagai alasan masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman danketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan suami dan istri tersebut.

Kemudian tabel dibawah ini menunjukkan alasan isteri mengajukan cerai gugat ke pada suami melalui Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

Tabel, Alasan Mengajukan Cerai Gugat Terhadap Suami

No	Jawaban Responden	Jumlah	Porsentase %
1	Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3 orang	10.8 %
2	Faktor Ekonomi	14 orang	38,7 %
3	Faktor Perselingkuhan	8 orang	22,2 %
4	Faktor Lain	10 orang	16,7 %
Jumlah		35 orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2021

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pihak istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Bima dilatar belakangi pada urutan pertama oleh faktor ekonomi, diurutan kedua faktor lain yaitu faktor pihak ketiga yang terlalu ikut campur sampai pada suami yang tidak bisa berbagi adil dengan keluarga istri, diurutan selanjutnya karena alasan perselingkuhan dan urutan terakhir karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum diajukannya cerai gugat ke Pengadilan Agama Bima sebagai alternatif terakhir, pihak pemohon dalam hal ini istri telah menempuh jalur musyarah dan jalur damai mengenai permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi. Tabel dibawah ini menunjukan bahwa pihak pemohon yaitu istri telah melakukan upaya damai dan musyawarah. Hal tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel. Menempuh Jalur Damai Melalui Musyawarah Keluarga

No	Jawaban Responden	Jumlah	Porsentase %
1	Ada	22 orang	10.8 %
2	Tidak	13 orang	38,7 %
3	Alasan lain	-	22,2 %
Jumlah		35 orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2021

Dari keterangan tabel diatas diketahui bahwa pihak istri telah melakukan upaya perdamaian melalui jalur musyawarah keluarga untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga. Jalur damai dengan menggunakan jalur musyawarah melibatkan pihak kedua keluarga baik pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami untuk menghindari terjadinya perceraian dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga yang

dihadapi.

b. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima.

Tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dapat diatasi dan dilakukan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak hakim, panitera pada saat berada di pengadilan itu sendiri dan Majelis Ulama Indonesia misal;

1. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bima

Upaya yang dapat dilakukan hakim dalam mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima setelah adanya musyawarah dalam keluarga yang sudah dilakukan oleh pihak cerai gugat, dan mengalami jalan buntu, yang mengakibatkan pihak cerai gugat menempuh jalur perceraian ke pengadilan agama Bima, hal itu dapat dilihat dari keterangan tabel dibawah ini :

Tabel

**Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim
Untuk mencegah Pihak Cerai Gugat Melakukan Gugat Cerai**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Porsentase %
1	Melakukan Mediasi kepada para pihak	7 orang	10.8 %
2	Menasehati Para Pihak	9 orang	38,7 %
3	Jawaban lain	-	-
Jumlah		16 orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan pada keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan pencegahan agar isteri yang mengajukan gugatan cerai, dengan cara melakukan mediasi dan menasehati para pihak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dijelaskan bahwa mediasi adalah, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjukatif*). Dalam ajaran agama Islam mediasi dikenal dengan istilah *ishlah*. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berpekaraa adalah sejalan dengan tuntutan agama Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian.

2. Majelis Ulama Indonesia.

Maraknya fenomena cerai gugat yang banyak diajukan oleh istri menjadikan Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa mengenai pengaturantalak diluar pengadilan untuk mengantisipasi banyaknya perceraian yang tidak dipahami oleh masyarakat muslim di Indonesia. Fatwa Ijtima Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Perceraian Diluar Pengadilan. Cara mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Bima menurut Majelis Ulama Indonesia Bima adalah: 1) Membekali calon pengantin dengan pendidikan dan bimbingan konseling sebelum menikah agar memahami konsep rumah tangga yang *sakinah mawada wa rahmah* menurut syariat Islam, sehingga permasalahan apapun yang terjadi didalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bijak ; b) Melandasi diri dengan pondasi agama, untuk menghindari perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang bisa merusak akhlak, sehingga tidak terjadi adanya perselingkuhan. Selain dari poin diatas, bahwa Meningkatkan peran Badan

Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran perempuan akan hak-haknya didalam rumah tangga, faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %. Faktor ekonomi dilatar belakangi nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan pendapatan minim, suami miskin sampai suami yang tidak punya pekerjaan. Penyebab berikutnya adalah adanya kekerasan didalam rumah tangga dengan persentase 11,11 %, bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti baik fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Selain itu Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abd. Thalib dan Admiral. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIRPress).
 Abdul Ghoffar. 2007. *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
 Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia).
 Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata, Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: yayasan Al Hikmah).
 Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
 Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia)
 Amiur Nuruddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
 As-Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: AlMa'arif)

Internet

- M.A. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers).
 Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
 Muhammad Syaifuddin dkk. 2014. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika)

Peraturan Perundang-Undangan

- PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 Syahrizal Abbas. 2012. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
 Titik Tri Wulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)
Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
www.pelangiblog.com, *11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga*.